



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1/0090/HK.02/I/2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

28 Januari 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Permenaker ini didasarkan atas: a. rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/970/M.KT.01/2020 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; b. persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1733/M.KT.02/2020 yang berbunyi perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan c. dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi dengan mengganti/mengalihkan	Penyederhanaan birokrasi dan terakomodirnya amanat Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal perlu menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan.	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Januari 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Sekjen Kemnaker melalui surat No.PPE.PP.01.03-122 tanggal 25 Januari 2021.

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	ke jabatan fungsional berbasis pada kompetensi dan keahlian/keterampilan sebagaimana dalam SE Menteri PAN dan RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, maka Kemnaker mengajukan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.					

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' and 'F' with a horizontal stroke across the middle.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03- 122
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

25 Januari 2021

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. *G*
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 20 Januari 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Ibnu Triwijaya
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
merangkap Kepala Seksi Harmonisasi bidang Politik
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Januari 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi dan Birokrasi

1. Plt. Asdep Asesmen Dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perekonomian Dan Kemaritiman
2. Dody heryadi, Analis Kebijakan Muda
3. Affandi, Analis Kebijakan Muda

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Sekretariat Jenderal Ketenagakerjaan
2. Ditektorat Jenderal Binalattas
3. Ditektorat Jenderal Binapenta dan PKK
4. Ditektorat Jenderal PHI dan Jamsos

5. Ditektorat Jenderal PPK dan K3
6. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
7. Biro Hukum

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Ibnu Triwijaya, S.H., M.H;
 2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 3. Sri Utami Merdekawati, S.H;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

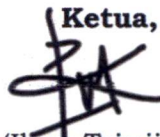
Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 20 Januari 2021

Pemrakarsa,


(Reni Mursidayanti)

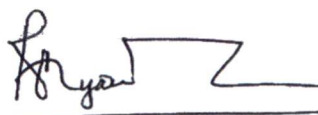
Tim Harmonisasi

(Ketua,

(Ibnu Triwijaya)

Mengetahui,

Plt. Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,


(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)